

IFCC Procedural Document /
Dokumen Prosedur IFCC

IFCC PD 1004

2013-10-30

Notification of Certification Bodies
Notifikasi Lembaga Sertifikasi

Reference number/
Nomor Referensi
IFCC PD 1004:2013



INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)
KERJASAMA SERTIFIKASI KEHUTANAN INDONESIA (KSK)

Copyright notice

© IFCC 2013

This document is copyright-protected by IFCC. The document is freely and publicly available from the IFCC website or upon request.

No part of the document covered by the copyright may be changed or amended; reproduced or copied in any form or by any means for commercial purposes without the permission of IFCC.

Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC)

Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Tel: (62-21) 87961780

Fax: (62-21) 87961780

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org, ifcc@indo.net.idWebsite: www.ifcc-ksk.org**Hak Cipta**

© IFCC 2013

Dokumen ini adalah hak cipta IFCC. Dokumen ini dapat diakses secara bebas dan terbuka pada website IFCC atau atas permintaan.

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat berubah atau diubah; diperbanyak atau disalin dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun untuk tujuan komersial tanpa ijin dari IFCC.

Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia (KSK)

Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Tel: (62-21) 87961780

Fax: (62-21) 87961780

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org, ifcc@indo.net.idWebsite: www.ifcc-ksk.org

Document name/ Nama Dokumen:	Notification of Certification Bodies / <i>Notifikasi Lembaga Sertifikasi</i>
Reference number/ Nomor Referensi:	IFCC PD 1004:2013
Approved by/ Disetujui oleh:	IFCC Board of Director/ <i>Badan Pengurus IFCC</i>
Date/ Tanggal:	2013-10-30
Issue date/ diterbitkan:	2013-11-08
Application date/ Tanggal berlaku:	2013-11-08

Contents

Foreword	5
Introduction	5
1 Scope	6
2 Normative References	6
3 Definitions	7
4 Conditions for issuance of the Notification	7
4.1 General conditions	7
4.2 Specific requirements	8
4.2.1 Forest management certification	8
4.2.2 Chain of custody certification	8
5 Obligations of the notified certification body	8
6 Validity of the PEFC notification	9
7 Procedures for the issuance of the notification	11
Appendix 1: Notification contract – forest management certification	12
Appendix 2: Notification contract – chain of custody certification	17
Appendix 3: Application for notification	22
Appendix 4: Tariffs of PEFC Notification Fee	23

Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Pendahuluan	5
1 Ruang Lingkup	6
2 Referensi Normatif	6
3 Definisi	7
4 Conditions for issuance of the Notification	7
4.1 General conditions	7
4.2 Specific requirements	8
4.2.1 Forest management certification	8
4.2.2 Chain of custody certification	8
5 Obligations of the notified certification body	8
6 Validity of the PEFC notification	9
7 Procedures for the issuance of the notification	11
Appendix 1: Notification contract – forest management certification	12
Appendix 2: Notification contract – chain of custody certification	17
Appendix 3: Application for notification	22
Appendix 4: Tariffs of PEFC Notification Fee	23

Foreword

IFCC is an Indonesian organisation promoting sustainable forest management through forest certification and labelling of forest based products originating in certified forests. IFCC is the standardising and governing body for the Indonesian Forestry Certification Cooperation Scheme and develops standards and requirements for forest certification in consensus based multi-stakeholder processes.

Introduction

IFCC certification shall be carried out by third party certification bodies, which are accredited by a national accreditation body which is a member of the International Accreditation Forum (IAF) in order to demonstrate their competence and independence. IFCC Notification establishes a necessary link between the accredited certification bodies and IFCC and allows certification bodies to issue IFCC recognised certificates.

Subject to a valid contract between the PEFC Council and IFCC on Administration of PEFC scheme, the IFCC notification is recognised as PEFC notification and delivers PEFC recognised certifications.

Note 1:

PEFC recognition of chain of custody certification against PEFC/IFCC 2002:2013 is subject to a valid contract between the PEFC Council and IFCC on Administration of PEFC scheme.

Note 2:

PEFC recognition of forest management certification against the IFCC standard(s) is subject to a valid contract between the PEFC Council and IFCC council on Administration of PEFC scheme and the PEFC endorsement of

Kata Pengantar

IFCC adalah suatu organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan atas produk-produk hasil hutan yang berasal dari hutan bersertifikat. IFCC merupakan lembaga penyusun standar untuk skema sertifikasi hutan di Indonesia, yang mengembangkan standar dan persyaratan-persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak.

Pendahuluan

Sertifikasi IFCC dilakukan oleh pihak ketiga yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang merupakan anggota dari Forum Akreditasi Internasional (IAF) guna menjaga kompetensi dan independensinya. Adanya notifikasi IFCC menunjukkan keterkaitan antara lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi dengan IFCC, dan juga memungkinkan lembaga sertifikasi untuk menerbitkan sertifikat IFCC.

Sesuai kontrak antara *PEFC Council* dan IFCC tentang administrasi skema PEFC, notifikasi IFCC diakui sebagai notifikasi PEFC, begitu juga dengan sertifikasi IFCC.

Catatan 1:

Pengakuan PEFC atas sertifikasi lacak balak PEFC/ IFCC 2002:2013 berdasar pada kontrak antara PEFC Council dan IFCC mengenai administrasi skema PEFC

Catatan 2:

Pengakuan PEFC atas sertifikasi pengelolaan Hutan IFCC berdasar pada kontrak antara PEFC Council dan IFCC mengenai administrasi skema PEFC dan pengesahan PEFC atas skema IFCC.

the IFCC scheme.

1 Scope

1.1 This document describes procedures for the issuance of IFCC notification to certification bodies operating IFCC forest management and chain of custody certification.

1.2 The notification for forest management certification covers certification of forests on the territory of Indonesia against IFCC forest management standards IFCC ST 1001:2013.

1.3 The notification for chain of custody covers certification of entities registered in Indonesia against PEFC/IFCC ST 2002:1013. In case of multi-site cross-country certification the notification covers certification of entities with the chain of custody head-office registered in Indonesia.

2 Normative references

2.1 The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For both dated and undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendment) applies.

IFCC ST 1001:2013, Sustainable Forest Management -- Requirements

IFCC ST 1002:2013, Requirements for bodies providing audit and certification of forest management

IFCC ST 2002-1:2013, Chain of custody of forest based products – Specifications for IFCC claims

1 Ruang Lingkup

1.1 Dokumen ini menjelaskan prosedur penerbitan notifikasi IFCC kepada lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi pengelolaan hutan dan sertifikasi lacak balak IFCC.

1.2 Notifikasi untuk sertifikasi pengelolaan hutan meliputi sertifikasi hutan di wilayah Indonesia sesuai dengan standar pengelolaan hutan IFCC ST 1001:2013.

1.3 Notifikasi untuk lacak balak meliputi sertifikasi atas entitas yang terdaftar di Indonesia sesuai dengan PEFC/IFCC ST 2002:1013. Dalam hal sertifikasi *multi-lokasi* lintas negara, notifikasi meliputi sertifikasi atas entitas yang kantor pusatnya terdaftar di Indonesia.

2 Acuan Normatif

2.1 Dokumen yang menjadi acuan di bawah ini sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk referensi baik yang memiliki tanggal ataupun tidak, dokumen yang dipergunakan adalah edisi terbaru dari dokumen yang menjadi acuan (termasuk perubahannya).

IFCC ST 1001:2013, Pengelolaan Hutan Lestari -- Persyaratan

IFCC ST 1002:2013, Persyaratan untuk Lembaga yang Melakukan Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari

IFCC ST 2002-1:2013, Lacak Balak untuk Produk-produk Hasil Hutan -- Ketentuan-ketentuan untuk Klaim IFCC

PEFC/IFCC ST 2003:2012, Requirements for bodies providing audit and certification of chain of custody

PEFC/IFCC ST 2003:2012, Persyaratan untuk Lembaga yang Melakukan Audit dan Sertifikasi Lacak Balak

PEFC/IFCC ST 2002:2013, Chain of custody of forest based products – Requirements

PEFC/IFCC ST 2002:2013, *Chain of custody of forest based products – Requirements*

PEFC GD 1004:2009, Administration of PEFC scheme

PEFC GD 1004:2009, *Administration of PEFC scheme*

ISO/IEC 17021:2011, Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems

ISO/IEC 17021:2011, *Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems*

ISO/IEC Guide 65:1996, General requirements for bodies operating product certification systems

ISO/IEC Guide 65:1996, *General requirements for bodies operating product certification systems*

3 Definitions

3 Definisi

3.1 **Accredited certificate** is a certificate issued by a certification body within the scope of its accreditation that bears the accreditation body's symbol.

3.1 **Sertifikat yang terakreditasi** adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi dalam lingkup akreditasi yang menyanggah simbol lembaga akreditasi.

3.2 **PEFC authorised body** is an entity authorised by the PEFC Council to administer the PEFC scheme on behalf of the PEFC Council.

3.2 **Lembaga yang diberi kewenangan oleh PEFC** adalah entitas yang diberi kewenangan oleh *PEFC Council* untuk mengelola skema PEFC atas nama *PEFC Council*.

3.3 **Notification** is a formal recognition of a certification body to operate forest management and / or chain of custody certification against the Indonesian Forestry Certification Cooperation scheme on the territory of Indonesia.

3.3 **Notifikasi** adalah pengakuan resmi atas lembaga sertifikasi untuk melaksanakan sertifikasi pengelolaan hutan dan/atau lacak balak dengan skema sertifikasi IFCC di wilayah Indonesia.

4 Conditions for issuance of the Notification

4 Kondisi Penerbitan Notifikasi

4.1 General Conditions

4.1 Kondisi Umum

4.1.1 An entity applying for the

4.1.1 Entitas yang mengajukan notifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai

notification shall:

- a) be a legal entity;
- b) agree to be listed on the publicly available Internet database operated by the IFCC or another body, including the certification body's identification data and / or other data as specified by the IFCC;
- c) sign a notification contract with IFCC (Appendix 1 or 2).

4.2 Specific requirements

4.2.1 Forest management certification

4.2.1.1 An entity applying for the notification shall have valid accreditation, issued by the Accreditation Body which is a member or a part of IAF (International Accreditation Forum). The accreditation shall be issued against ISO/IEC 17021:2011 and IFCC ST 1002:2013 and the scope of the accreditation shall explicitly include IFCC forest management standard IFCC ST 1001:2013.

4.2.2 Chain of custody certification

4.2.2.1 An entity applying for the notification shall have valid accreditation issued by an accreditation body that is a signatory of the Multilateral Recognition Arrangement (MLA) for product certification of IAF or IAF's Regional Accreditation Groups such as European co-operation for Accreditation (EA), Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC), Pacific Accreditation Cooperation (PAC) and Southern African Development Community in Accreditation (SADCA). The accreditation shall be issued against ISO/IEC Guide 65 and the scope of the accreditation shall explicitly include PEFC

berikut:

- a) merupakan entitas yang berbadan hukum;
- b) menyetujui untuk terdaftar pada database internet publik yang dioperasikan oleh IFCC atau lembaga lain, termasuk data identifikasi lembaga sertifikasi dan/atau data lainnya sebagaimana ditentukan oleh IFCC;
- c) menandatangani kontrak notifikasi dengan IFCC (Lampiran 1 atau Lampiran 2)

4.2 Persyaratan Khusus

4.2.1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan

4.2.1.1 Suatu entitas yang mengajukan notifikasi harus memiliki akreditasi yang masih berlaku dan diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang merupakan anggota dari Forum Akreditasi Internasional (IAF). Akreditasi yang dikeluarkan tersebut harus sesuai dengan ISO/IEC 17021:2011 dan IFCC ST 1002:2013. Lingkup akreditasi secara jelas meliputi Standar Pengelolaan Hutan IFCC ST 1001:2013.

4.2.2 Sertifikasi Lacak Balak

4.2.2.1 Suatu entitas yang mengajukan notifikasi harus memiliki akreditasi yang masih berlaku dan diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang disahkan oleh *the Multilateral Recognition Arrangement/MLA* (untuk sertifikasi produk IAF); atau *Regional Accreditation Groups* – IAF antara lain *European co-operation for Accreditation (EA)*, *Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC)*, *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)*, dan *Southern African Development Community in Accreditation (SADCA)*. Akreditasi tersebut dikeluarkan berdasarkan ISO/IEC Guide 65:1996. Lingkup akreditasi secara

ST 2002.

jelas meliputi PEFC ST 2002:2013.

5 Obligations of the notified certification body

5.1 The notified certification body shall:

a) Carry out the forest management certification and/or chain of custody certification within the scope of the valid accreditation(s);

b) Inform the IFCC about any changes in its accreditation, the scope of which covers the forest management and/or chain of custody certification;

c) Provide the IFCC, without delay, with information on every forest management and/or chain of custody certificate which is covered by the notification and /or information on any changes to already issued certificates. The range of data is specified by the IFCC;

d) Pay the IFCC the annual notification fee for every issued certificate based on an invoice issued by the IFCC. The level of the notification fee is set out in *Appendix 3* to this document. The fees included in *Appendix 3* can be changed by a decision of the IFCC Board of Directors.

6 Validity of the IFCC notification

6.1 The notification is valid for the period of the validity of the relevant certification body's accreditation. The notification can be terminated or suspended immediately by the IFCC if the notification contract is violated.

5 Kewajiban Lembaga Sertifikasi yang di-notifikasi

5.1 Lembaga sertifikasi yang di-notifikasi harus:

a) Melakukan sertifikasi pengelolaan hutan dan/atau sertifikasi lacak balak dalam lingkup akreditasi yang berlaku

b) Menginformasikan kepada IFCC tentang perubahan-perubahan akreditasinya, dalam lingkup pengelolaan hutan dan/atau sertifikasi lacak balak.

c) Memberikan informasi, tanpa penundaan kepada IFCC mengenai setiap sertifikat pengelolaan hutan dan/atau lacak balak yang termasuk kedalam ruang lingkup notifikasi, dan/atau informasi tentang setiap perubahan pada sertifikat yang sudah diterbitkan. Kisaran data ditentukan oleh IFCC;

d) Membayar biaya notifikasi tahunan kepada IFCC untuk setiap sertifikat yang diterbitkan berdasarkan faktur yang dikeluarkan oleh IFCC. Tingkatan biaya notifikasi ditetapkan dalam Lampiran 3 pada dokumen ini. Biaya yang termasuk dalam Lampiran 3 dapat diubah berdasarkan keputusan Badan Pengurus IFCC.

6 Masa Berlaku Notifikasi IFCC


6.1 Notifikasi ini berlaku selama periode validitas akreditasi lembaga sertifikasi yang bersangkutan. Notifikasi tersebut dapat dihentikan atau ditunda segera oleh IFCC jika terjadi pelanggaran kontrak notifikasi.

6.2 The PEFC recognition of the notification is subject to a valid contract between the IFCC Board and the PEFC Council. The IFCC shall inform the notified certification body about any changes in the contract affecting the notification.

6.2 Pengakuan PEFC atas notifikasi berdasar pada kontrak antara Badan Pengurus IFCC dan *PEFC Council*. IFCC harus memberitahukan kepada lembaga sertifikasi yang di-notifikasi mengenai perubahan pada kontrak yang dapat mempengaruhi notifikasi.

7 Procedures for the issuance of the notification

7 Prosedur Penerbitan Notifikasi



Appendix 1 Notification contract – forest management certification

Notification Contract – Forest Management Certification

Between

(1) **Indonesian Forestry Certification Cooperation**, hereafter the “IFCC”, having its registered office at

And

(2) **Name of the certification body**, hereafter the “Notified Certification Body”, having its registered office at *address*.....

Whereas the Notified Certification Body is operating forest management certification on the territory of Indonesia that is recognised by IFCC;

Whereas the IFCC is the governing body of the Indonesian forest certification scheme and is the owner of the IFCC logo and IFCC claims;

Whereas the IFCC is recognised as the PEFC authorised body for Indonesia;

Whereas the Notified Certification Body is to be granted the notification, and the IFCC recognises forest management certificates issued by the Notified Certification Body within the scope of this notification.

Whereas, subject to the valid PEFC endorsement of the IFCC scheme, the forest management certificates issued within the scope of this notification are recognised by the PEFC Council.

Now, therefore the above said parties agree

Lampiran 1 Kontrak Notifikasi – Sertifikasi Pengelolaan Hutan

Kontrak Notifikasi – Sertifikasi Pengelolaan Hutan

Antara

(1) **Indonesian Forestry Certification Cooperation**, selanjutnya disebut "IFCC", memiliki kantor terdaftar di

dan

(2) **Nama dari lembaga sertifikasi**, selanjutnya disebut "*Lembaga Sertifikasi*", memiliki kantor terdaftar di alamat

Lembaga Sertifikasi melaksanakan sertifikasi pengelolaan hutan di wilayah Indonesia yang diakui oleh IFCC;

IFCC adalah badan yang mengatur skema sertifikasi hutan di Indonesia dan merupakan pemilik logo dan klaim IFCC;

IFCC diakui sebagai lembaga yang diberi kewenangan resmi oleh PEFC untuk Indonesia;

Lembaga Sertifikasi akan diberikan notifikasi, dan IFCC mengakui sertifikat pengelolaan hutan yang diterbitkan oleh *Lembaga Sertifikasi* dalam lingkup notifikasi ini.

Bahwa, sesuai dengan pengesahan PEFC atas skema IFCC, sertifikat pengelolaan hutan yang diterbitkan dalam lingkup notifikasi ini diakui oleh *PEFC Council*.

Sesuai pernyataan di atas, para pihak setuju

to the following:

Article 1: Definitions

1 IFCC SFM standard

This is IFCC standard IFCC ST 1001:2013. These standards are valid as stated now and as may be from time to time amended or replaced by another document by the IFCC.

2 Certification body requirements

This is IFCC standard IFCC ST 1002:2013. These standards are valid as stated now and as may be from time to time amended or replaced by another document by the IFCC.

3 Tariffs of Notification Fee

This is the Appendix to IFCC PD 1004:2013 which forms part of the contractual documentation and is found in the annex of this contract.

Article 2: Responsibilities of the Notified Certification Body

The Notified Certification Body is obliged to:

1 Have and keep valid accreditation issued in compliance with IFCC ST 1002:2013 and to inform the IFCC immediately about any changes in the accreditation. The Notified Certification Body will provide, at the beginning of each year as well as each time it is so requested, updated evidence that it still meets the requirements of valid accreditation.

2 Carry out the forest management certification against the IFCC SFM standard

untuk mematuhi ketentuan di bawah ini:

Pasal 1: Definisi

1 Standar Pengelolaan Hutan Lestari IFCC

Ini adalah standar IFCC ST 1001:2013. Standar-standar tersebut berlaku seperti yang dinyatakan sekarang dan yang mungkin diubah atau diganti dengan dokumen lain dari waktu ke waktu oleh IFCC.

2 Persyaratan Lembaga Sertifikasi

Ini adalah standar IFCC ST 1002:2013. Standar-standar tersebut berlaku seperti yang dinyatakan sekarang dan yang mungkin diubah atau diganti dengan dokumen lain dari waktu ke waktu oleh IFCC.

3 Tarif Biaya Notifikasi

Ini adalah Lampiran IFCC PD 1004:2013 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.

Pasal 2: Tanggung Jawab dari Lembaga Sertifikasi yang Di-notifikasi

Lembaga Sertifikasi yang di-notifikasi memiliki kewajiban untuk:

1 Memiliki dan menjaga akreditasi yang diterbitkan sesuai dengan IFCC ST 1002:2013 dan menginformasikan segera kepada IFCC jika terdapat perubahan dalam akreditasi. Pada setiap awal tahun serta setiap kali diminta, lembaga sertifikasi akan memberikan bukti yang selalu diperbarui yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut masih memenuhi persyaratan akreditasi yang berlaku.

2 Melaksanakan sertifikasi pengelolaan hutan sesuai dengan Standar SFM IFCC ST

IFCC ST 1001:2013 within the scope of the valid accreditation.

3 Carry assessment of the PEFC and IFCC Logo usage where the certified client is a holder of the PEFC/IFCC Logo license.

4 Provide the IFCC immediately and truthfully with information on every forest management certificate covered by the notification and /or inform of any changes to previously issued certificates within the range of data as specified by the IFCC.

5 Pay the IFCC the annual notification fee for every certificate issued based on an invoice issued by the IFCC. The amount of the fees is specified in the Tariffs of PEFC Notification Fee and can be changed by the IFCC during the validity of the contract. Any change in the rates will take effect the year following that in which the IFCC has informed the Notified Certification Body, in writing, of the change.

6 Agree to be listed on the publicly available internet database operated by IFCC or another entity including the certification body's identification data and/or other data as may be specified by the IFCC.

Article 3: Responsibilities of the IFCC

1 The IFCC recognises the certificates issued by the Notified Certification Body in compliance with this contract and provides holders of the certificates with access to the IFCC Logo usage license under the conditions specified by the IFCC.

2 Subject to the endorsement of the IFCC scheme by the PEFC Council, the IFCC provides holders of the certificates with access to the PEFC Logo usage license

1001:2013 dalam lingkup akreditasi yang berlaku.

3 Melakukan penilaian atas penggunaan logo IFCC dan PEFC dimana klien bersertifikat adalah pemegang lisensi logo PEFC/IFCC

4 Memberikan informasi kepada IFCC mengenai setiap sertifikat pengelolaan hutan yang termasuk kedalam ruang lingkup notifikasi dan/atau menginformasikan setiap perubahan yang terdapat pada sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya dalam kisaran data sebagaimana ditentukan oleh IFCC.

5 Membayar biaya notifikasi tahunan kepada IFCC untuk setiap sertifikat yang diterbitkan berdasarkan faktur yang dikeluarkan oleh IFCC. Besarnya biaya ditentukan sesuai dengan Tarif Biaya Notifikasi PEFC dan dapat diubah oleh IFCC selama kontrak masih berlaku. Setiap perubahan tarif akan berlaku pada tahun berikutnya dimana IFCC telah memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada lembaga sertifikasi.

6 Menyetujui untuk didaftarkan pada database internet publik yang dioperasikan oleh IFCC atau lembaga lain, termasuk data identifikasi lembaga sertifikasi dan/atau data lainnya sebagaimana ditentukan oleh IFCC;

Pasal 3: Tanggung Jawab IFCC

1. IFCC mengakui sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sesuai dengan kontrak ini dan memberikan akses lisensi penggunaan logo IFCC kepada pemegang sertifikat di bawah ketentuan IFCC.

2. Sesuai dengan pengesahan atas pengakuan *PEFC Council* terhadap skema IFCC, IFCC memberikan akses lisensi penggunaan logo IFCC kepada pemegang

under the conditions specified by the PEFC Council and the IFCC.

3 The IFCC is obliged to inform the Notified Certification Body of any changes to the IFCC and other documentations which affect this contract.

Article 4: Contract Termination

1 Either party may terminate the contract with three-month prior notice provided in writing and by registered letter to the last known address.

2 The IFCC may suspend the contract with the immediate effect if there are reasons to believe that any provision of the notification contract is not being adhered to.

3 Withdrawal, suspension or the end of the validity of the Notified Certification Body's accreditation, will result in automatic termination of the contract with effect on the same date as the withdrawal, suspension or the end of the validity of the accreditation.

4 No notification fee is refunded to the Notified Certification Body in case of temporary suspension or termination of the contract according to the Article 4, bullet 1, 2 and 3.

5 The IFCC is not obliged to pay compensation for any costs or other damages which any temporary suspension or termination causes to the Notified Certification Body.

Article 5: Validity of the Contract

The contract enters into force when it has been signed by both parties.

sertifikat di bawah ketentuan *PEFC Council* dan IFCC

3 IFCC berkewajiban untuk menginformasikan kepada lembaga sertifikasi atas setiap perubahan yang terjadi pada dokumentasi IFCC dan dokumen lain yang mempengaruhi kontrak ini.

Pasal 4: Pemutusan Kontrak

1. Kedua belah pihak dapat mengakhiri kontrak dengan memberitahukan secara tertulis tiga bulan sebelumnya dan melalui surat tercatat ke alamat terakhir yang diketahui.

2. IFCC dapat membekukan kontrak dengan segera jika terdapat bukti bahwa setiap ketentuan dalam kontrak notifikasi tidak dipatuhi.

3. Pencabutan sertifikat, pembekuan sertifikat, atau berakhirnya masa berlaku akreditasi lembaga sertifikasi akan mengakibatkan pemutusan kontrak secara otomatis dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal dilakukannya pembekuan, pencabutan sertifikat atau akhir validitas akreditasi.

4. Dalam hal pembekuan sementara atau pemutusan kontrak sesuai Pasal 4 butir 1, butir 2 dan butir 3, tidak ada biaya notifikasi yang dikembalikan kepada lembaga sertifikasi.

5. IFCC tidak berkewajiban untuk membayar kompensasi atas setiap biaya atau kerusakan lain dimana semua pembekuan sementara atau pemutusan disebabkan oleh lembaga sertifikasi.

Pasal 5: Masa Berlaku Kontrak

Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Article 6: Language

This contract is made in two languages, English and Indonesian. If there is a difference of interpretation between the two languages, the Indonesian version will be the reference.

Article 7: Governing Law - Jurisdiction

This contract is subject to Indonesian law.

Any disputes arising out of this agreement shall be finally and exclusively settled by the courts of Indonesian.

Signed in duplicate

In on DD.MM.YYYY

For and on behalf of the IFCC /
Untuk dan Atas nama IFCC

Pasal 6: Bahasa

Kontrak ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terjadi perbedaan interpretasi antara kedua bahasa, maka versi Bahasa Indonesia yang akan menjadi acuan.

Pasal 7: Peraturan Pemerintah - Peradilan

Kontrak ini tunduk pada hukum Indonesia.

Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini harus diselesaikan secara khusus oleh pengadilan negeri di Indonesia.

Ditandatangani (rangkap 2)

di Pada tanggal DD.MM.YYYY

*For and on behalf of the Notified Certification
Body / Untuk dan atas nama Lembaga
Sertifikasi*

Appendix 2: Notification contract – chain of custody certification

Notification Contract – Chain of Custody certification

Between

(1) **Indonesian Forest Certification Cooperation**, hereafter the “IFCC”, having its registered office at

And

(2) **Name of the certification body**, hereafter the “Notified Certification Body”, having its registered office at ...

Whereas the Notified Certification Body is operating chain of custody certification of entities registered in Indonesia, including multisite cross-country organisations with the head-office registered in Indonesia;

Whereas the IFCC is the governing body of the Indonesian forest certification scheme and is the owner of the IFCC logo and IFCC claims;

Whereas the IFCC is recognised as the PEFC authorised body for Indonesia based on the contract between the PEFC Council and the IFCC on the Administration of the PEFC scheme;

Whereas the Notified Certification Body is to be granted the notification, and the IFCC recognises the chain of custody certificates issued by the Notified Certification Body within the scope of this notification.

Whereas, the chain of custody certificates issued within the scope of this notification are recognised by the PEFC Council, subject to the valid contract between the

Lampiran 2: Kontrak Notifikasi – Sertifikasi Lacak Balak

Kontrak Notifikasi – Sertifikasi Lacak Balak

Antara

(1) **Indonesian Forestry Certification Cooperation**, selanjutnya disebut “IFCC”, memiliki kantor terdaftar di ...

dan

(2) **Nama dari lembaga sertifikasi**, selanjutnya disebut “*Lembaga Sertifikasi yang dinotifikasi*”, memiliki kantor terdaftar di

Lembaga Sertifikasi melaksanakan sertifikasi lacak balak dari entitas yang terdaftar di Indonesia, termasuk organisasi *multi-lokasi* lintas negara yang kantor pusat-nya terdaftar di Indonesia;

IFCC adalah lembaga yang mengatur skema sertifikasi hutan di Indonesia dan merupakan pemilik logo dan klaim IFCC;

IFCC diakui sebagai lembaga yang diberi kewenangan resmi oleh PEFC untuk Indonesia berdasarkan kontrak antara *PEFC Council* dan IFCC mengenai Administrasi Skema PEFC

Lembaga Sertifikasi akan diberikan notifikasi, dan IFCC mengakui Sertifikat Lacak Balak yang diterbitkan oleh *Lembaga Sertifikasi* dalam lingkup notifikasi ini.

Bahwa, sesuai dengan kontrak antara *PEFC Council* dan IFCC mengenai administrasi skema PEFC, sertifikat lacak balak yang diterbitkan dalam lingkup notifikasi ini diakui

PEFC Council and IFCC on the administration of the PEFC scheme.

Now, therefore the above said parties agree to the following:

Article 1: Definitions

1 Chain of custody standard

This is PEFC standard PEFC ST 2002:2013 that was adopted by IFCC as PEFC/IFCC ST 2002:2013. This standard is valid as stated now and as may be from time to time amended or replaced by another document by the PEFC Council.

2 Certification body requirements

This is PEFC standard PEFC ST 2003:2012 that was adopted by IFCC as PEFC/IFCC ST 2003:2012. This document is valid as stated now and as may be from time to time altered or replaced by another document by the PEFC Council and the IFCC

3 Tariffs of Notification Fee

This is the Appendix to IFCC PD 1004:2013 which forms part of the contractual documentation and is found in the annex of this contract.

Article 2: Responsibilities of the Notified Certification Body

The Notified Certification Body is obliged to:

1 Have and keep valid accreditation issued in compliance with PEFC/IFCC ST 2003:2012; and to inform the IFCC immediately about any changes in the accreditation. The Notified Certification Body will provide, at the beginning of each year as well as each time it is so requested, updated evidence that it still meets the requirements of valid accreditation.

oleh *PEFC Council*.

Sesuai pernyataan di atas, para pihak setuju untuk mematuhi ketentuan-ketentuan berikut:

Pasal 1: Definisi

1 Standar Lacak Balak

Ini adalah standar PEFC ST 2002:2013 yang diadopsi oleh IFCC sebagai PEFC/IFCC ST 2002:2013. Standar ini berlaku seperti yang dinyatakan sekarang dan yang mungkin diubah atau diganti dengan dokumen lain dari waktu ke waktu oleh *PEFC Council*.

2 Persyaratan Lembaga Sertifikasi

Ini adalah standar PEFC ST 2003:2012 yang diadopsi oleh IFCC sebagai PEFC/IFCC ST 2003:2012. Standar ini berlaku seperti yang dinyatakan sekarang dan yang mungkin diubah atau diganti dengan dokumen lain dari waktu ke waktu oleh *PEFC Council*.

3 Tarif Biaya Notifikasi

Ini adalah Lampiran IFCC PD 1004:2013 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen kontrak ini.

Pasal 2: Tanggung Jawab dari Lembaga Sertifikasi yang Di-notifikasi

Lembaga Sertifikasi berkewajiban untuk:

1 Memiliki dan menjaga akreditasi yang yang diterbitkan sesuai PEFC/IFCC ST 2003:2012 dan untuk menginformasikan segera kepada IFCC jika terdapat perubahan dalam akreditasi. Pada setiap awal tahun serta setiap kali diminta, lembaga sertifikasi akan memberikan bukti yang diperbarui yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut masih memenuhi persyaratan akreditasi yang berlaku.

2 Carry out the chain of custody certification against the PEFC ST 2002:2013 within the scope of the valid accreditation.

3 Carry assessment of the PEFC and IFCC Logo usage where the certified client is a holder of the PEFC/IFCC Logo license.

4 Provide the IFCC immediately and truthfully with information on every chain of custody certificate covered by the notification and /or inform of any changes to previously issued certificates within the range of data as specified by the IFCC.

5 Pay the IFCC the annual notification fee for every certificate covered by the notification based on an invoice issued by the IFCC. The amount of the fees is specified in the Tariffs of PEFC Notification Fee and can be changed by the IFCC during the validity of the contract. Any change in the rates will take effect the year following that in which the IFCC has informed the Notified Certification Body, in writing, of the change.

6 Agree to be listed on the publicly available internet database operated by IFCC or another entity including the certification body's identification data and/or other data as may be specified by the IFCC.

Article 3: Responsibilities of the IFCC

1 The IFCC recognises the certificates issued by the Notified Certification Body in compliance with this contract and provides holders of the certificates with access to the PEFC Logo usage license under the conditions specified by the IFCC.

2 Subject to the validity of the contract between the PEFC Council and IFCC on the Administration of the PEFC scheme, the

2 Melaksanakan sertifikasi lacak balak sesuai dengan PEFC ST 2002:2013 dalam lingkup akreditasi yang berlaku.

3 Melakukan penilaian atas penggunaan logo IFCC dan PEFC dimana klien bersertifikat adalah pemegang lisensi logo PEFC/IFCC

4 Memberikan informasi kepada IFCC secara langsung dan jujur pada setiap sertifikat Lacak balak yang tercakup dalam notifikasi dan/atau menginformasikan setiap perubahan sertifikat yang diterbitkan sebelumnya dalam kisaran data sebagaimana ditentukan oleh IFCC.

5 Membayar biaya notifikasi tahunan kepada IFCC untuk setiap sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan faktur yang dikeluarkan oleh IFCC. Besarnya biaya ditentukan sesuai dengan Tarif Biaya Notifikasi PEFC dan dapat diubah oleh IFCC selama masa berlakunya kontrak. Setiap perubahan tarif akan berlaku pada tahun berikutnya dimana IFCC telah memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada lembaga sertifikasi.

6 Menyetujui untuk didaftarkan pada database internet publik yang dioperasikan oleh IFCC atau lembaga lain, termasuk data identifikasi lembaga sertifikasi dan/atau data lainnya sebagaimana ditentukan oleh IFCC;

Pasal 3: Tanggung Jawab IFCC

1. IFCC mengakui sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi, sesuai dengan kontrak ini dan memberikan akses lisensi penggunaan Logo IFCC kepada pemegang sertifikat di bawah ketentuan IFCC.

2. Sesuai dengan masa berlaku kontrak antara *PEFC Council* dan IFCC mengenai administrasi skema PEFC, IFCC

IFCC provides holders of the certificates with access to the PEFC Logo usage license under the conditions specified by the PEFC Council and the IFCC.

3 The IFCC is obliged to inform the Notified Certification Body of any changes to the IFCC and other documentations which affect this contract.

Article 4: Contract Termination

1 Either party may terminate the contract with three-month prior notice provided in writing and by registered letter to the last known address.

2 The IFCC may suspend the contract with the immediate effect if there are reasons to believe that any provision of the notification contract is not being adhered to.

3 Withdrawal, suspension or the end of the validity of the Notified Certification Body's accreditation, will result in automatic termination of the contract with effect on the same date as the withdrawal, suspension or the end of the validity of the accreditation.

4 No notification fee is refunded to the Notified Certification Body in case of temporary suspension or termination of the contract according to the Article 4, bullet 1, 2 and 3.

5 The IFCC is not obliged to pay compensation for any costs or other damages which any temporary suspension or termination causes to the Notified Certification Body.

Article 5: Validity of the Contract

The contract enters into force when it has been signed by both parties.

memberikan akses lisensi penggunaan Logo PEFC kepada pemegang sertifikat di bawah ketentuan yang ditentukan oleh *PEFC Council* dan IFCC

3 IFCC berkewajiban untuk menginformasikan kepada lembaga sertifikasi atas setiap perubahan pada dokumentasi IFCC dan dokumen lain yang mempengaruhi kontrak ini.

Pasal 4: Pemutusan Kontrak

1. Kedua belah pihak dapat mengakhiri kontrak dengan memberitahukan secara tertulis tiga bulan sebelumnya dan melalui surat tercatat ke alamat terakhir yang diketahui.

2. IFCC dapat membekukan kontrak dengan segera jika terdapat bukti bahwa setiap ketentuan dalam kontrak notifikasi tidak dipatuhi.

3. Pencabutan, pembekuan, atau akhir validitas akreditasi lembaga sertifikasi akan mengakibatkan pemutusan kontrak yang secara otomatis dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal dilakukannya pembekuan, pencabutan sertifikat atau akhir validitas akreditasi.

4. Dalam kasus pembekuan sementara atau pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 4 butir 1, butir 2 dan butir 3 tidak ada biaya notifikasi yang dikembalikan kepada lembaga sertifikasi.

5. IFCC tidak berkewajiban membayar kompensasi atas setiap biaya atau kerusakan lain dimana semua pembekuan sementara atau pemutusan disebabkan oleh lembaga sertifikasi.

Pasal 5: Masa Berlaku Kontrak

Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Article 6: Language

This contract is made in two languages, English and Indonesian. If there is a difference of interpretation between the two languages, the Indonesian version will be the reference.

Article 7: Governing Law - Jurisdiction

This contract is subject to Indonesian law.

Any disputes arising out of this agreement shall be finally and exclusively settled by the State Courts of Indonesia

Signed in duplicate /

In on DD.MM.YYYY

For and on behalf of the IFCC /
Untuk dan Atas nama IFCC

Pasal 6: Bahasa

Kontrak ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terjadi perbedaan interpretasi antara kedua bahasa, maka versi Bahasa Indonesia yang akan menjadi acuan.

Pasal7: Peraturan Pemerintah–Peradilan

Kontrak ini tunduk pada hukum Indonesia.

Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini harus diselesaikan secara khusus oleh Pengadilan Negeri di Indonesia.

Ditandatangani (rangkap 2)

di Pada tanggal DD.MM.YYYY

For and on behalf of the Notified Certification
Body / *Untuk dan atas nama Lembaga
Sertifikasi*

APPLICATION FOR NOTIFICATION / APLIKASI UNTUK NOTIFIKASI

I. Applicant's Identification Data / Identifikasi Data Pemohon

Organisation name / <i>Nama Organisasi</i>			
Registration number <i>Nomor Registrasi</i>			
Organisation's representative <i>Perwakilan Organisasi</i>			
Address <i>Alamat</i>			
Contact person / <i>Pihak yang dapat dihubungi</i>			
Telephone / <i>Telepon</i>		Fax <i>Faks.</i>	
E-mail		Http	

II. Information and Documents for forest management certification / *Informasi dan Dokumen untuk Sertifikasi Pengelolaan Hutan*

Accreditation number / expiry date <i>Nomor Akreditasi / Tanggal Kadaluarsa</i>	
Documents required to process the application: <i>Dokumen yang diperlukan untuk memproses aplikasi:</i> <input type="checkbox"/> Copy of the accreditation attestation issued the accreditation body against ISO/IEC 17021:2011 and for which scope explicitly covers certification against IFCC ST 1001:2013. <input type="checkbox"/> <i>Fotocopy pengesahan akreditasi yang dikeluarkan lembaga akreditasi terhadap ISO / IEC 17021:2011 dan yang lingkupnya secara jelas meliputi sertifikasi terhadap IFCC ST 1001:2013.</i>	

III. Information and Documents for chain of custody certification certification / *Informasi dan Dokumen untuk Sertifikasi Lacak Balak*

Accreditation number / expiry date <i>Nomor Akreditasi / Tanggal Kadaluarsa</i>	
Accreditation Body Name <i>Nama Lembaga Akreditasi</i>	
Documents required to process the application: <i>Dokumen yang diperlukan untuk memproses aplikasi:</i> <input type="checkbox"/> Copy of the accreditation attestation issued against ISO Guide 65 and for which scope explicitly covers certification against Annex 4 of the PEFC Technical Document. <input type="checkbox"/> <i>Copy pengesahan akreditasi dikeluarkan sesuai ISO Guide 65 dan yang lingkupnya secara jelas meliputi sertifikasi terhadap Lampiran 4 dari Dokumen Teknis PEFC.</i>	

IV. Self-Declaration / *Pernyataan:*

I hereby confirm that:

- I have read the PEFC Council's regulations concerning PEFC certification and notification and accept them,
- The data included in this application is complete and truthful.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- Saya telah membaca peraturan *PEFC Council* mengenai sertifikasi dan notifikasi PEFC, dan menerimanya,
- Data dalam aplikasi ini adalah lengkap dan benar

Signature / *Tanda tangan*

--

Appendix 4 Tariffs of PEFC Notification Fee

Forest management certification

Lampiran 4 Tarif Biaya Notifikasi PEFC

Sertifikasi Pengelolaan
Hutan

Forest type / <i>Tipe Hutan</i>	Annual notification fee per hectare / <i>Biaya Notifikasi Tahunan per Hektar</i> (IDR)
Natural forests / <i>Hutan Alam</i>	
Forest plantations / <i>Hutan Tanaman</i>	

Chain of custody certification

Sertifikasi Lacak Balak

Annual turnover of the certified organisation (IDR) <i>Omset Tahunan dari Organisasi yang Bersertifikat</i>	Annual notification fee <i>Biaya Notifikasi Tahunan (IDR)</i>
< 5 million/ <i>juta</i>	
5 – 20 million/ <i>juta</i>	
20 – 50 million/ <i>juta</i>	
50 – 100 million/ <i>juta</i>	
>100 million/ <i>juta</i>	

In case of multi-site chain of custody certification the notification fee is calculated as 75 % of the sum of notification fees applied for each of the sites covered by the multi-site certification.

Dalam hal sertifikasi lacak balak *multi-lokasi*, biaya notifikasi dihitung 75% dari jumlah biaya notifikasi yang diterapkan untuk masing-masing lokasi yang tercakup dalam sertifikasi *multi-lokasi*.